

Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* Bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen Muslim

Shinta Amilia Trisna Pahmi

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

*Email correspondence: shintamilia.tp26@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of halal certification through the self-declare mechanism for Micro and Small Enterprises (MSEs) and to examine legal protection for Muslim consumers concerning the halal status of products. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The findings indicate that the self-declare mechanism facilitates MSEs in obtaining halal certification through electronic registration and document submission via the SIHALAL system, with the involvement of Halal Product Process Assistants (PPH) in the assistance, verification, and validation processes. PPH Assistants have a strategic role in assisting business actors in ensuring the conformity of ingredients and production processes with halal requirements. However, the convenience provided by the self-declare mechanism may create legal risks if it is not supported by effective verification, competent and accountable PPH Assistants, post-certification supervision, and adequate complaint and accountability mechanisms. Legal protection for Muslim consumers is supported by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as last amended by Law Number 6 of 2023. From the perspective of Islamic law, halal assurance is closely related to the principles of *hifz al-din* (protection of religion), *hifz al-māl* (protection of property), *al-'adl* (justice), *maslahah* (public benefit), and the prevention of *ḍarar* (harm). Therefore, strengthening verification, supervision, and accountability is necessary to ensure that the self-declare mechanism provides accessibility for MSEs without compromising legal certainty and the protection of Muslim consumers.*

Keywords: *Self-Declare; Halal Certification; Consumer Protection; MSEs; Halal Product Assurance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas kepastian kehalalan produk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *self declare* memberikan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh sertifikasi halal melalui proses pendaftaran dan pengajuan dokumen secara elektronik pada sistem SIHALAL, dengan melibatkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam proses pendampingan, verifikasi, dan validasi. Pendamping PPH memiliki posisi strategis karena berperan membantu pelaku usaha memastikan kesesuaian bahan dan proses produksi dengan ketentuan halal. Namun, kemudahan mekanisme *self declare* berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai verifikasi yang efektif, kompetensi dan integritas Pendamping PPH, pengawasan pascasertifikasi, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban yang memadai. Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim pada dasarnya telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023. Dalam perspektif hukum Islam, jaminan kehalalan produk berkaitan dengan prinsip *hifz al-dīn*, *hifz al-māl*, *al-'adl*, *maslahah*, dan pencegahan *ḍarar*. Oleh karena itu, penguatan verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban diperlukan agar mekanisme *self declare* tetap memberikan kemudahan bagi UMK tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim.

Kata Kunci: Self Declare; Sertifikasi Halal; Perlindungan Konsumen; UMK; Jaminan Produk Halal.

Received : 24 April 2026; Revised: 01 September 2026; Accepted: 09 September 2026; available Online: 10 September 2026; Published: 10 September 2026.

How to Cite: Pahmi, S. A. T. 2026. Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* Bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen Muslim. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(2), 117-134, <https://doi.org/10.51749/jphi.v7i2.162>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar sehingga kebutuhan terhadap produk yang terjamin kehalalannya memiliki dimensi ekonomi sekaligus hukum. Kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha untuk memperoleh kepercayaan pasar, tetapi juga berkaitan dengan hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kepentingan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang beredar dan diperdagangkan kepada masyarakat. Jaminan tersebut diwujudkan melalui sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen dan perlindungan konsumen Muslim.¹

Kerangka hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia pada dasarnya dibangun melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan regulasi tersebut antara lain diarahkan untuk memberikan kemudahan berusaha dan mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam perkembangan terbaru, penyelenggaraan JPH diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. PP Nomor 42 Tahun

¹ Nurul Fibrianti and others, 'Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11.1 (2026), pp. 325–58, doi:<https://orcid.org/0009-0004-0207-6188>.

2024 menegaskan bahwa JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.²

Salah satu bentuk penyederhanaan proses sertifikasi halal bagi UMK adalah mekanisme *self declare*. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha tertentu untuk memperoleh sertifikat halal berdasarkan pernyataan mengenai kehalalan produknya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan melalui proses pendampingan serta verifikasi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses UMK terhadap sertifikasi halal karena karakteristik UMK yang memiliki keterbatasan dalam aspek biaya, sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan administratif. Penelitian mengenai implementasi *self declare* menunjukkan bahwa pendampingan mempunyai peran penting dalam membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi halal.³

Di satu sisi, mekanisme *self declare* merupakan bentuk afirmasi pemerintah terhadap kebutuhan kemudahan berusaha dan percepatan sertifikasi halal bagi UMK. Di sisi lain, penyederhanaan mekanisme sertifikasi menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana sistem tersebut mampu mempertahankan tingkat kepastian dan integritas status halal suatu produk. Penelitian mengenai *self declare* menunjukkan adanya persoalan berupa keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kebutuhan terhadap pendamping yang memadai, serta tantangan dalam proses verifikasi dan pengawasan.⁴ Dengan demikian, persoalan *self declare* tidak semata-mata berkaitan dengan efektivitas administrasi sertifikasi, tetapi juga menyangkut bagaimana negara menjamin bahwa kemudahan bagi pelaku usaha tidak mengurangi perlindungan terhadap konsumen.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena konsumen pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan pelaku usaha untuk mengetahui komposisi bahan dan seluruh proses produksi suatu produk. Konsumen bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan sistem sertifikasi yang diselenggarakan oleh negara. Dalam kondisi demikian, sertifikat dan label halal memiliki fungsi sebagai instrumen informasi sekaligus mekanisme pembentukan kepercayaan konsumen. Ketika status halal suatu produk diperoleh melalui mekanisme yang lebih sederhana, diperlukan sistem verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai agar kemudahan sertifikasi tidak menimbulkan kesenjangan antara kepastian administratif dengan kondisi kehalalan produk yang

² Sucipto Sucipto and others, 'Analysis of Self-Declared Halal Certification in Indonesia: Regulation, Barriers, and Opportunity', *Cogent Food & Agriculture*, 12.1 (2026), doi:10.1080/23311932.2026.2660378.

³ Tazkiah Ashfia, 'Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1.5 (2022), pp. 1018–29, doi:10.59188/jcs.v1i5.133.

⁴ Ramadhani Alfin Habibie, Siti Asyiah, and Citra Bunga Aulia, 'REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7.3 (2026), pp. 2530–43, doi:10.24252/iqtishaduna.v7i3.65628.

sebenarnya. Kajian terbaru bahkan menunjukkan adanya persoalan mengenai kesenjangan antara kepatuhan administratif dalam sertifikasi halal dan perlindungan konsumen.⁵

Dari perspektif perlindungan konsumen, persoalan tersebut berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu barang atau jasa. Produk yang dinyatakan halal tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan kehalalan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek keyakinan keagamaan bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam sistem JPH perlu dipahami tidak hanya sebagai perlindungan terhadap kerugian material, tetapi juga sebagai upaya memberikan kepastian agar konsumen dapat menjalankan pilihan konsumsi sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks ini, istilah "hak spiritual konsumen Muslim" perlu ditempatkan secara hati-hati sebagai dimensi perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agamanya.⁶

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika mekanisme *self declare* menempatkan pernyataan pelaku usaha sebagai bagian penting dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat verifikasi yang dilakukan, kedudukan dan tanggung jawab Pendamping Proses Produk Halal (PPH), peran BPJPH dalam memastikan kebenaran informasi, serta mekanisme pengawasan setelah sertifikat halal diterbitkan. Penelitian mengenai tata kelola *self declare* juga menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menjaga integritas sistem sertifikasi halal.⁷ Dengan demikian, kemudahan prosedur tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sertifikasi halal *self declare* dari perspektif kemudahan bagi UMK, pendampingan, kesadaran hukum pelaku usaha, efektivitas program SEHATI, serta tujuan hukum dalam pengaturan *self declare*.⁸

⁵ Titi Eka Utari and others, 'Disharmoni Regulasi Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Terhadap Skema Self-Declare Dan Tumpang Tindih Kewenangan BPJPH-MUI', *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2026), pp. 15–27, doi:10.24090/zjjw6670.

⁶ Abdulrahman Salman A. Sahhari and others, 'Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification', *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 15.1 (2025), pp. 153–72, doi:10.15408/jii.v15i1.47043.

⁷ Ulfa Unisara, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi, 'KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PRODUK MAKANAN DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEDAU KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16.1 (2024), pp. 29–40, doi:10.20414/mu.v16i1.10565.

⁸ Evriyenni Evriyenni and Putri Gebrina, 'DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DI ACEH: TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI AKSELERASI DAYA SAING USAHA', *EKOBIS SYARIAH*, 8.2 (2024), p. 59, doi:10.22373/ekobis.v8i2.25843.

Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih khusus hubungan antara mekanisme *self declare* dengan perlindungan hukum konsumen Muslim, terutama mengenai kecukupan mekanisme verifikasi dan pengawasan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian terhadap kehalalan produk. Penelitian mengenai sertifikasi halal juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat sertifikasi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* bagi pelaku UMK serta menguji kecukupan perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dalam sistem tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan konsumen Muslim sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dalam mekanisme *self declare*, dengan menganalisis keterkaitan antara kepastian hukum, verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai apakah mekanisme *self declare* yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada UMK telah berjalan seimbang dengan kewajiban negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak konsumen Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia?
2. Apakah mekanisme *self declare* telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap konsumen Muslim atas kepastian kehalalan produk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis norma, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang

⁹ Bahrul Ulum Ilham, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5.1 (2022), p. 20, doi:10.36722/jpm.v5i1.1753.

¹⁰ Peter MAhmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana, 2021); Lihat juga Bintang Adi Putra and others, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS', *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10.4 (2026) <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkim/article/view/21070>>.

berkaitan dengan Jaminan Produk Halal dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sertifikasi halal, perlindungan konsumen, kepastian hukum, tanggung jawab pelaku usaha, serta hak konsumen Muslim atas kepastian kehalalan produk.¹¹ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, mekanisme *self declare*, dan perlindungan konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum secara sistematis dan konseptual untuk menilai kecukupan pengaturan mekanisme *self declare* dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.¹²

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Mekanisme *Self Declare*

Sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* merupakan salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh sertifikat halal tanpa menghilangkan prinsip dasar Jaminan Produk Halal (JPH). Oleh karena itu, *self declare* tidak dapat dipahami sebagai pernyataan sepihak pelaku usaha bahwa produknya halal tanpa adanya mekanisme pengawasan, melainkan sebagai mekanisme sertifikasi yang tetap mensyaratkan pemenuhan kriteria dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Amatullah, Mapuna, dan Suriyadi menunjukkan bahwa *self declare* dalam sistem Indonesia tidak berarti pelaku usaha bebas menyatakan produknya halal tanpa kontrol, karena tetap terdapat persyaratan produk, pendampingan Proses Produk Halal (PPH), serta mekanisme yang ditentukan dalam regulasi.¹³

Secara normatif, JPH merupakan bentuk kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH. Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Group, 2017).

¹² Putra and others, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS'.

¹³ Apra Muthiah Azizah Amatullah, Hadi Daeng Mapuna, and Suriyadi, 'Islamic Law Review of the Validity of Self-Declaration in the Halal Certification Process of Micro and Small Businesses (MSEs)', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2025), pp. 1–15, doi:<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.54542>.

Jaminan Produk Halal. PP tersebut menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal, sedangkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi dengan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal.

Mekanisme *self declare* diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga tidak semua produk dan pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme tersebut. Persyaratan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan karakteristik pelaku usaha, tingkat risiko produk, bahan yang digunakan, serta proses produksi. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha menempatkan mekanisme *self declare* dalam kerangka pengendalian risiko. Namun, keberadaan persyaratan formal belum dengan sendirinya menjamin bahwa produk yang dinyatakan halal benar-benar memenuhi ketentuan halal. Persoalan hukum yang lebih penting terletak pada bagaimana kebenaran informasi yang disampaikan pelaku usaha diverifikasi dan bagaimana pertanggungjawaban diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dengan kondisi produk yang sebenarnya. Sucipto, Zubir, Astuti, dan Sukoso menemukan bahwa mekanisme *self declare* menghadapi persoalan implementasi dan pengawasan yang dapat memengaruhi kredibilitas sertifikasi dan kepercayaan konsumen. Mereka menekankan perlunya pembatasan pada produk berisiko rendah serta pengawasan yang lebih kuat terhadap pelaku usaha dan pendamping.¹⁴

Dalam konteks tersebut, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki posisi penting. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga berhubungan dengan penelusuran bahan dan proses produksi yang menjadi dasar pernyataan halal pelaku usaha. Pendamping PPH harus mampu memastikan bahwa informasi yang diberikan pelaku usaha dapat diverifikasi dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, kualitas mekanisme *self declare* tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pelaku usaha dalam mengisi dokumen, tetapi juga oleh kualitas pendampingan dan verifikasi yang dilakukan. Penelitian Makiah, Sauri, dan Sahal menunjukkan bahwa efektivitas skema SEHATI sangat dipengaruhi oleh kapasitas Pendamping PPH, literasi digital, pengetahuan halal, dukungan kelembagaan, serta struktur pengawasan yang tersedia.¹⁵

Meskipun demikian, posisi Pendamping PPH tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya instrumen pengawasan. Tanggung jawab penyelenggaraan JPH tetap berada dalam sistem kelembagaan yang melibatkan BPJPH dan lembaga terkait. UU JPH menempatkan BPJPH sebagai lembaga yang menyelenggarakan JPH dan

¹⁴ Sucipto and others, 'Analysis of Self-Declared Halal Certification in Indonesia: Regulation, Barriers, and Opportunity'.

¹⁵ Zulpa Makiah, Supian Sauri, and Lutpi Sahal, 'Strengthening SEHATI Self-Declare Halal Certification in South Kalimantan: Roles, Constraints, and Field Practices of Halal Product Process Companions', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12.1 (2026), pp. 225–58, doi:10.20885/jielariba.vol12.iss1.art8.

memberikan kewenangan dalam proses sertifikasi serta pengawasan. Dengan demikian, pembagian fungsi antara pelaku usaha, Pendamping PPH, BPJPH, dan lembaga lain harus dipahami sebagai suatu rangkaian pengendalian yang saling melengkapi.

Hal tersebut menjadi penting karena karakter utama *self declare* adalah adanya ketergantungan sistem terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dalam hubungan tersebut terdapat ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha mengetahui secara langsung bahan dan proses produksi, sedangkan konsumen pada umumnya hanya memperoleh informasi melalui kemasan, label, atau informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi ini menimbulkan persoalan epistemik dan akuntabilitas dalam sertifikasi halal karena konsumen tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Kusumaningtyas dan Latifah menilai bahwa pergeseran sebagian proses penjaminan halal kepada pelaku usaha melalui *self declaration* menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas informasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.¹⁶

Dengan demikian, kemudahan sertifikasi halal bagi UMK melalui *self declare* harus diikuti dengan mekanisme kontrol yang memadai. Kemudahan administratif tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan standar perlindungan konsumen. Justru semakin sederhana prosedur sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha, semakin penting keberadaan mekanisme verifikasi, pengawasan pascasertifikasi, serta pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian produk dengan pernyataan halal. Sahhari et al. menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan pelaksanaan di lapangan dapat menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan monitoring.¹⁷

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam konteks sertifikasi halal tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks produk halal, ketentuan tersebut memiliki relevansi karena konsumen Muslim memiliki kepentingan khusus terhadap kebenaran informasi mengenai status kehalalan suatu produk.

Hak konsumen yang paling relevan dalam konteks ini adalah hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak

¹⁶ Menur Kusumaningtyas and Fitri Nur Latifah, 'Self-Declaration in Halal Certification: Regulatory Loophole, Ethical Risk, or Participatory Governance Opportunity in Indonesia', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 10.1 (2026), pp. 99–109, doi:10.21070/perisai.v10i1.2028.

¹⁷ A. Sahhari and others, 'Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification'.

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kedua hak tersebut memiliki hubungan langsung dengan keberadaan sertifikat dan label halal. Ketika konsumen membeli suatu produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal, informasi mengenai status halal menjadi bagian penting dari dasar pengambilan keputusan konsumen.

Permasalahan muncul ketika konsumen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan sendiri terhadap bahan dan proses produksi suatu produk. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan sistem sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh negara. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen. Fibrianti et al. menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif terhadap sertifikasi halal dengan perlindungan konsumen secara substantif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat saja belum cukup apabila sistem perlindungan konsumen tidak mampu memastikan kebenaran informasi dan efektivitas pengawasan.¹⁸

Dalam perspektif perlindungan konsumen, mekanisme *self declare* harus mampu menghasilkan informasi halal yang dapat dipercaya. Apabila pelaku usaha memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi produk, persoalannya bukan hanya mengenai pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi, tetapi juga menyangkut hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar. Konsumen yang mengambil keputusan berdasarkan informasi halal yang ternyata tidak benar berpotensi mengalami kerugian karena keputusan konsumsi tersebut didasarkan pada informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diberikan melalui pengakuan terhadap hak konsumen dalam UUPK. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui sistem yang menjamin kebenaran informasi sejak proses sertifikasi sampai dengan produk beredar di masyarakat. Dalam konteks *self declare*, hal tersebut membutuhkan keterhubungan antara proses pernyataan halal, pendampingan, verifikasi, penerbitan sertifikat, pengawasan, dan mekanisme pengaduan konsumen. Kajian Sipahutar menunjukkan bahwa penyelenggaraan JPH masih menghadapi persoalan kelembagaan, regulasi teknis, dan perlindungan konsumen sehingga diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan kelembagaan perlindungan konsumen.¹⁹

¹⁸ Nurul Fibrianti and others, 'Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11.1 (2026), doi:10.15294/jils.v11i1.41884.

¹⁹ Anjani Sipahutar, 'KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014', *Jurnal Normatif*, 5.2 (2025), pp. 494–501, doi:10.54123/jn.v5i2.485.

Dengan demikian, UUPK dan regulasi JPH memiliki hubungan yang saling melengkapi. UUPK memberikan perlindungan terhadap hak konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa, sedangkan UU JPH memberikan kerangka khusus mengenai kepastian status halal produk. Perlindungan konsumen Muslim akan lebih efektif apabila kedua rezim hukum tersebut diterapkan secara terpadu, sehingga sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam memilih produk.

Perlindungan Konsumen Muslim Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan dasar utama penyelenggaraan JPH di Indonesia dan saat ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut dibentuk dengan salah satu pertimbangan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Tujuan JPH tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *self declare* harus dinilai berdasarkan tujuan tersebut. Pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah UMK memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sertifikat halal, tetapi apakah kemudahan tersebut tetap memberikan tingkat kepastian hukum yang memadai bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, keberhasilan *self declare* tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menjamin integritas informasi halal dan melindungi konsumen.

PP Nomor 42 Tahun 2024 memperkuat kerangka tersebut dengan menempatkan JPH sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. PP ini juga mencabut dan menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021. Dengan demikian, penggunaan peraturan pelaksana dalam penelitian mengenai *self declare* perlu disesuaikan dengan kerangka regulasi terbaru agar tidak terjadi penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

Dalam konteks perlindungan konsumen, sertifikat halal memiliki fungsi sebagai instrumen informasi sekaligus jaminan hukum. Konsumen tidak berada dalam posisi untuk mengetahui secara langsung seluruh bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi suatu produk. UU JPH sendiri memandang Proses Produk Halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Karena itu, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tahap penerbitan sertifikat. Pengawasan setelah sertifikat diterbitkan menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen. Apabila terjadi perubahan bahan, proses produksi, atau keadaan lain yang dapat memengaruhi status halal produk, harus terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan negara melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Habibie, Asyiah, dan Aulia yang menemukan bahwa pelaksanaan *self declare* masih menghadapi persoalan berupa lemahnya sistem verifikasi terintegrasi dan pengawasan pascasertifikasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dan akuntabilitas hukum terhadap status kehalalan produk.²⁰

Dalam konteks *self declare*, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena mekanisme ini memberikan kemudahan berdasarkan karakteristik tertentu dari UMK dan produknya. Kemudahan tersebut harus disertai dengan pengawasan yang proporsional. Jika pengawasan hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen pada saat permohonan, maka terdapat kemungkinan bahwa kepatuhan pada saat sertifikasi tidak selalu mencerminkan kepatuhan selama produk dipasarkan.

Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan konsumen Muslim melalui *self declare* sangat ditentukan oleh tiga aspek. Pertama, kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kedua, efektivitas verifikasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi. Ketiga, pengawasan dan pertanggungjawaban setelah sertifikat halal diterbitkan. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara berkesinambungan agar sertifikasi halal benar-benar memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Penelitian Sucipto et al. juga menegaskan bahwa pengawasan yang lemah terhadap *self declare* dapat memengaruhi kepercayaan konsumen sehingga diperlukan penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pendamping.²¹

Dengan demikian, sanksi administratif maupun pidana dalam UU JPH tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku usaha. Sanksi tersebut juga mempunyai fungsi preventif untuk memastikan agar pelaku usaha tidak menggunakan sertifikat atau informasi halal secara tidak benar. Keberadaan sanksi harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif sehingga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap konsumen. Dengan kata lain, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya sanksi, tetapi juga oleh kemampuan institusi untuk menemukan, membuktikan, dan menindak pelanggaran.

²⁰ Ramadhani Alfin Habibie, Siti Asyiah, and Citra Bunga Aulia, 'REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM'.

²¹ Sucipto and others, 'Analysis of Self-Declared Halal Certification in Indonesia: Regulation, Barriers, and Opportunity'.

Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan konsumen Muslim dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan status halal atau haram suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kemaslahatan konsumen. Dalam konteks ini, prinsip hukum Islam dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah mekanisme *self declare* telah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen.

Prinsip pertama yang relevan adalah *hifz al-dīn*, yaitu perlindungan terhadap agama. Konsumsi produk halal bagi seorang Muslim berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama. Oleh karena itu, kepastian mengenai kehalalan produk bukan sekadar persoalan administratif atau ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kepentingan konsumen dalam menjalankan keyakinannya. Ketika konsumen memperoleh informasi halal yang tidak benar, persoalan tersebut dapat memengaruhi kemampuan konsumen untuk menjalankan pilihan konsumsi sesuai dengan keyakinannya. Kajian mengenai *self declaration* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat diterima apabila tetap disertai persyaratan, pendampingan, dan pengawasan yang memastikan produk memenuhi standar halal.²²

Prinsip kedua adalah *hifz al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta. Konsumen mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh barang berdasarkan kualitas dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Apabila produk dinyatakan halal tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan halal, konsumen berpotensi mengalami kerugian karena telah membayar dan mengonsumsi produk berdasarkan informasi yang tidak benar. Dengan demikian, perlindungan terhadap status halal juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keputusan ekonomi konsumen.

Selanjutnya, prinsip *al-'adl* atau keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. *Self declare* pada dasarnya memberikan kemudahan kepada UMK untuk memperoleh sertifikasi halal. Kemudahan tersebut merupakan bentuk kebijakan yang dapat membantu pelaku usaha kecil agar tidak menghadapi beban sertifikasi yang terlalu berat. Namun, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi kemudahan pelaku usaha. Konsumen juga harus mendapatkan jaminan bahwa kemudahan tersebut tidak mengurangi kepastian mengenai status halal produk.

Prinsip masalah juga memiliki relevansi penting. Mekanisme *self declare* dapat memberikan kemaslahatan karena memperluas akses UMK terhadap sertifikasi halal, meningkatkan daya saing produk, dan memperluas ketersediaan produk halal. Namun, kemaslahatan tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kepentingan konsumen. Amatullah, Mapuna, dan Suriyadi menempatkan prinsip *masalah* sebagai salah satu dasar penerimaan mekanisme *self declare* dalam

²² Amatullah, Mapuna, and Suriyadi, 'Islamic Law Review of the Validity of Self-Declaration in the Halal Certification Process of Micro and Small Businesses (MSEs)'.

hukum Islam, tetapi sekaligus menekankan pentingnya pengawasan dan monitoring untuk mencegah penyimpangan.²³

Selain itu, prinsip *raf' al-darar* menuntut adanya upaya untuk mencegah timbulnya kemudharatan. Dalam konteks *self declare*, potensi kerugian konsumen dapat muncul apabila informasi mengenai bahan dan proses produksi tidak benar atau tidak diverifikasi secara memadai. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut. Perspektif etika ekonomi Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah* juga menunjukkan bahwa penyederhanaan sertifikasi perlu diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas agar kemudahan administratif tidak mengurangi integritas jaminan halal.²⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mekanisme *self declare* dapat dinilai sesuai dengan tujuan hukum Islam sepanjang kemudahan yang diberikan kepada UMK tetap disertai dengan sistem yang mampu menjamin kebenaran informasi halal. Dengan kata lain, prinsip hukum Islam tidak mengharuskan prosedur sertifikasi menjadi rumit, tetapi menuntut agar penyederhanaan prosedur tidak menghilangkan substansi perlindungan terhadap konsumen.

Kecukupan Mekanisme *Self Declare* dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim

Berdasarkan pembahasan tersebut, mekanisme *self declare* pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang memiliki tujuan positif karena memberikan akses yang lebih mudah bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan konsumen, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa kemudahan tersebut tidak menurunkan tingkat kepastian hukum mengenai kehalalan produk.

Permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan mekanisme *self declare*, tetapi pada kekuatan kontrol hukum yang mengiringi mekanisme tersebut. Konsumen Muslim pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa sendiri komposisi bahan dan proses produksi suatu produk. Karena itu, konsumen bergantung pada sistem sertifikasi halal dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ketergantungan tersebut menyebabkan kualitas verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat perlindungan konsumen. Fibrianti et al. menegaskan bahwa keberadaan sertifikasi halal perlu dilihat tidak hanya dari aspek kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memberikan perlindungan substantif kepada konsumen.²⁵

²³ Amatullah, Mapuna, and Suriyadi, 'Islamic Law Review of the Validity of Self-Declaration in the Halal Certification Process of Micro and Small Businesses (MSEs)'.

²⁴ Kusumaningtyas and Latifah, 'Self-Declaration in Halal Certification: Regulatory Loophole, Ethical Risk, or Participatory Governance Opportunity in Indonesia'.

²⁵ Fibrianti and others, 'Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection'.

Dalam perspektif UUPK, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa. Dalam perspektif UU JPH, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk. Sementara itu, perspektif hukum Islam menuntut agar perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan agama, perlindungan harta, dan pencegahan kemudharatan. Ketiga perspektif tersebut menunjukkan arah yang sama, yaitu bahwa sertifikasi halal harus menghasilkan kepastian dan kepercayaan, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim melalui mekanisme *self declare* perlu diperkuat pada empat aspek. Pertama, penguatan verifikasi terhadap informasi bahan dan proses produksi sehingga pernyataan halal pelaku usaha tidak hanya didasarkan pada deklarasi administratif. Kedua, peningkatan kualitas dan kompetensi Pendamping PPH karena pendampingan merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan kesesuaian informasi yang diberikan pelaku usaha. Ketiga, penguatan pengawasan pascasertifikasi agar status halal tidak hanya dijamin pada saat sertifikat diterbitkan, tetapi juga selama produk beredar. Keempat, penguatan mekanisme pertanggungjawaban dan pengaduan konsumen apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi halal dengan kondisi produk yang sebenarnya. Temuan mengenai kelemahan verifikasi, kapasitas pendamping, dan pengawasan pascasertifikasi dalam beberapa penelitian terbaru memperkuat kebutuhan terhadap empat aspek tersebut.²⁶

Dengan demikian, mekanisme *self declare* dapat dipertahankan sebagai bentuk penyederhanaan sertifikasi bagi UMK, tetapi penyederhanaan tersebut harus dibarengi dengan penguatan kontrol hukum. Model perlindungan yang ideal bukanlah menghilangkan *self declare*, melainkan membangun keseimbangan antara kemudahan bagi pelaku UMK dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Keseimbangan tersebut merupakan syarat agar mekanisme *self declare* tidak hanya efektif dari sisi administrasi, tetapi juga memenuhi tujuan perlindungan konsumen dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Argumentasi tersebut sejalan dengan kajian Habibie, Asyiah, dan Aulia yang menawarkan penguatan kepastian hukum, integrasi verifikasi, serta pengawasan berkelanjutan sebagai upaya menjembatani kepentingan kemudahan UMK dan kebutuhan kepastian hukum.²⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan bentuk penyederhanaan prosedur sertifikasi halal

²⁶ Makiah, Sauri, and Sahal, 'Strengthening SEHATI Self-Declare Halal Certification in South Kalimantan: Roles, Constraints, and Field Practices of Halal Product Process Companions'.

²⁷ Ramadhani Alfin Habibie, Siti Asyiah, and Citra Bunga Aulia, 'REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM'.

yang memberikan kemudahan dari sisi pendaftaran, biaya, dan akses bagi pelaku usaha, khususnya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Mekanisme tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem SIHALAL, mulai dari pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen, pendampingan serta verifikasi dan validasi Proses Produk Halal (PPH), penetapan kehalalan produk, hingga penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun demikian, kemudahan mekanisme *self declare* tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan standar jaminan kehalalan produk, karena keakuratan informasi dan kesesuaian proses produksi tetap memerlukan verifikasi dan pendampingan yang memadai. Dalam konteks ini, Pendamping PPH memiliki posisi strategis dalam memastikan kebenaran data, bahan, dan proses produksi yang dinyatakan oleh pelaku usaha, sehingga kompetensi, integritas, dan kualitas pengawasan terhadap Pendamping PPH menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kepastian hukum sertifikasi halal. Dari perspektif perlindungan konsumen, penerapan mekanisme *self declare* pada dasarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kedua rezim hukum tersebut saling melengkapi dalam memberikan hak kepada konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang aman, nyaman, benar, jelas, dan memiliki kepastian mengenai status kehalalannya. Dalam perspektif hukum Islam, jaminan terhadap produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga mencerminkan prinsip *hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan pencegahan *ḍarar* (kemudaratan). Oleh karena itu, mekanisme *self declare* dapat dinilai memberikan kemudahan bagi UMK sekaligus menjadi instrumen perlindungan konsumen Muslim sepanjang didukung oleh verifikasi yang efektif, kompetensi Pendamping PPH, pengawasan pascasertifikasi, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban yang kuat. Dengan demikian, persoalan utama dalam penerapan *self declare* bukan terletak pada penggunaan mekanisme pernyataan mandiri itu sendiri, melainkan pada sejauh mana sistem verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban mampu menjamin bahwa kemudahan sertifikasi bagi UMK tetap sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen Muslim atas produk yang halal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan penyelenggaraan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* agar kemudahan akses bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Pertama, BPJPH perlu memperketat kualifikasi, kompetensi, integritas, serta evaluasi terhadap Pendamping Proses Produk Halal

(PPH), mengingat pendamping memiliki posisi penting dalam membantu proses verifikasi dan validasi informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kedua, pembinaan dan sosialisasi mengenai kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha, Pendamping PPH, dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahan, kelalaian, maupun penyalahgunaan sertifikat halal. Ketiga, pengawasan pascasertifikasi perlu diperkuat melalui pemantauan secara berkala dan berbasis risiko oleh BPJPH bersama lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap perubahan bahan baku, pemasok, proses produksi, tempat produksi, dan informasi produk yang dapat memengaruhi status kehalalannya. Pengawasan tersebut perlu didukung dengan mekanisme pelaporan, pemeriksaan lapangan, penanganan pengaduan konsumen, serta pemberian sanksi yang efektif terhadap pelaku usaha atau pihak terkait yang terbukti melakukan pelanggaran. Keempat, perlu dibangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis digital sehingga perubahan data dan proses produksi dapat dipantau secara lebih efektif serta memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi mengenai status sertifikasi halal suatu produk. Dengan penguatan tersebut, mekanisme *self declare* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen percepatan sertifikasi bagi UMK, tetapi juga mampu membentuk ekosistem JPH yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga tujuan perlindungan konsumen Muslim dan peningkatan daya saing produk UMK dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sahhari, Abdulrahman Salman, and others, 'Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification', *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 15.1 (2025), pp. 153–72, doi:10.15408/jii.v15i1.47043
- Amatullah, Apra Muthiah Azizah, Hadi Daeng Mapuna, and Suriyadi, 'Islamic Law Review of the Validity of Self-Declaration in the Halal Certification Process of Micro and Small Businesses (MSEs)', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2025), pp. 1–15, doi:https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.54542
- Ashfia, Tazkiah, 'Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1.5 (2022), pp. 1018–29, doi:10.59188/jcs.v1i5.133
- Evriyenni, Evriyenni, and Putri Gebrina, 'DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DI ACEH: TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI AKSELERASI DAYA SAING USAHA', *EKOBIS SYARIAH*, 8.2 (2024), p. 59, doi:10.22373/ekobis.v8i2.25843
- Fibrianti, Nurul, and others, 'Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11.1

- (2026), pp. 325–58, doi:<https://orcid.org/0009-0004-0207-6188>
- , 'Halal Certification: The Gap between Administrative Compliance and Consumer Protection', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11.1 (2026), doi:10.15294/jils.v11i1.41884
- Ilham, Bahrul Ulum, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5.1 (2022), p. 20, doi:10.36722/jpm.v5i1.1753
- Kusumaningtyas, Menur, and Fitri Nur Latifah, 'Self-Declaration in Halal Certification: Regulatory Loophole, Ethical Risk, or Participatory Governance Opportunity in Indonesia', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 10.1 (2026), pp. 99–109, doi:10.21070/perisai.v10i1.2028
- Makiah, Zulpa, Supian Sauri, and Lutpi Sahal, 'Strengthening SEHATI Self-Declare Halal Certification in South Kalimantan: Roles, Constraints, and Field Practices of Halal Product Process Companions', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12.1 (2026), pp. 225–58, doi:10.20885/jielariba.vol12.iss1.art8
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana Group, 2017)
- Marzuki, Peter MAhmud, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana, 2021)
- Putra, Bintang Adi, and others, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS', *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10.4 (2026) <<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkim/article/view/21070>>
- Ramadhani Alfin Habibie, Siti Asyiah, and Citra Bunga Aulia, 'REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7.3 (2026), pp. 2530–43, doi:10.24252/iqtishaduna.v7i3.65628
- Sipahutar, Anjani, 'KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014', *Jurnal Normatif*, 5.2 (2025), pp. 494–501, doi:10.54123/jn.v5i2.485
- Sucipto, Sucipto, and others, 'Analysis of Self-Declared Halal Certification in Indonesia: Regulation, Barriers, and Opportunity', *Cogent Food & Agriculture*, 12.1 (2026), doi:10.1080/23311932.2026.2660378
- Ulfa Unisara, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi, 'KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) PRODUK MAKANAN DALAM MELAKSANAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEDAU KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16.1 (2024), pp. 29–40,

doi:10.20414/mu.v16i1.10565

Utari, Titi Eka, and others, 'Disharmoni Regulasi Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Terhadap Skema Self-Declare Dan Tumpang Tindih Kewenangan BPJPH-MUI', *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2026), pp. 15–27, doi:10.24090/zjjw6670